

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman lebih dari 110 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat "A+" dari Fitch dan peringkat "A+" dari Standard & Poor's (per Februari 2021).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama joint-venture yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

Panin Dai-ichi Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

DISCLAIMER :

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT. Panin Dai-ichi Life (Panin Dai-ichi Life) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT. Bank Panin Tbk (Panin Bank). Panin Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi Panin Dai-ichi Life kepada nasabah Panin Bank. Produk ini tidak dijamin oleh Panin Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
- Panin Bank tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahan atau dokumen lain yang secara resmi disetujui atau dikeluarkan oleh Panin Dai-ichi Life.
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Polis Asuransi yang berlaku.
- Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Customer Care Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Fl.
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420 - Indonesia

Phone : +62 21 255 66 788

Fax : +62 21 255 66 889

Email : customer@panindai-ichilife.co.id

www.panindai-ichilife.co.id



**Smart Term
Protection**

SMART TERM PROTECTION

Pastikan Anda mendapatkan kehidupan yang Anda inginkan dan rencanakan kesejahteraan orang-orang yang bergantung pada kebersamaan Anda dengan salah satu jaminan perlindungan jiwa terbaik kami.

Smart Term Protection merupakan produk asuransi berjangka yang memberikan perlindungan jiwa dengan pilihan masa pertanggungan selama 5, 10, 15, atau 20 tahun. Dengan pilihan Pertanggungan tambahan manfaat 5 Penyakit Kritis dari tahap awal hingga tahap akhir.

KEUNGGULAN DAN MANFAAT

✓ MANFAAT PERLINDUNGAN JIWA

Proteksi dasar yang memberikan manfaat dari risiko meninggal dunia sesuai dengan Masa Pertanggungan yang Anda pilih, dimana manfaat perlindungan jiwa yang diberikan sebesar 100% apabila Tertanggung mengalami musibah meninggal dunia karena sakit, kecelakaan ataupun penyebab alami lainnya.

✓ FASILITAS PERPANJANGAN PERTANGGUNGAN*

Pemegang Polis dapat mengajukan Perpanjangan Pertanggungan pada akhir Masa Pertanggungan tanpa harus melalui seleksi risiko kembali.

✓ TERJANGKAU

Memberikan proteksi optimal dengan premi relatif terjangkau dan berlaku tetap (tidak meningkat) selama Masa Pertanggungan yang dipilih, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

✓ PROTEKSI JANGKA PANJANG*

Memberikan perlindungan jiwa hingga usia Tertanggung mencapai 80 tahun.

✓ FLEKSIBEL*

Pada periode 5 tahun pertama sejak Masa Pertanggungan, Anda dapat dengan fleksibel mengubah Polis Anda menjadi Polis Unit Link tanpa harus melalui seleksi risiko kembali. Apabila Anda ingin mengubah Polis pada periode selanjutnya, maka akan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

*Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Polis.



Manfaat Tambahan Penyakit Kritis (Opsional)

Memberikan perlindungan jika Tertanggung terdiagnosa dan dinyatakan menderita salah satu dari 5 Penyakit Kritis dari tahap awal hingga tahap akhir.



Uang Pertanggungan

- Minimum : Rp 200.000.000,-
- Maksimum : mengacu pada Ketentuan Underwriting yang berlaku.



Usia Masuk

- Pemegang Polis: 18 - 75 tahun
- Tertanggung: 1 - 65 tahun



Masa Pertanggungan

5, 10, 15, atau 20 tahun (Usia Masuk + Masa Pertanggungan ≤ 80 tahun)



Masa Pembayaran Premi

Sama dengan Masa Pertanggungan yang dipilih

Frekuensi Pembayaran Premi

Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan

Biaya

• Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk:

- Komisi Bank
- Biaya asuransi yang sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya seperti biaya cetak Polis, materai dan lainnya.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

ILUSTRASI MANFAAT

Tertanggung	: Bp. Andi	Masa Pertanggungan	: 10 tahun
Usia	: 35 tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp 1.000.000.000,-	Mulai Pertanggungan	: 10 Oktober 2020
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun	Premi yang harus dibayar oleh Bp. Andi	: Rp 3.030.000,-/tahun

Manfaat yang akan diterima adalah sebagai berikut:

- Apabila pada tanggal 20 Juni 2025 Bapak Andi meninggal dunia karena sakit dalam Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,- dan pertanggungan berakhir.

Persyaratan & Tata Cara Klaim

- Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal.
- Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan adalah:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Asli Surat Keterangan Dokter (SKD) untuk klaim meninggal dunia;
 - c. Surat Kuasa asli;
 - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Yang Ditunjuk (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi tanda bukti pembayaran Premi terakhir seperti bukti transfer bank, rekening penodebetan kartu kredit, rekening tabungan, atau dokumen-dokumen lainnya;
 - f. Polis asli;
 - g. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - h. Fotokopi Kartu Keluarga/Akta Nikah;
 - i. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - j. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - k. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dan lain-lain); dan
 - l. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- Berkas-berkas tersebut di atas harus dibuat atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penerjemahan jika diperlukan, dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah dan atas biaya Pemegang Polis.
- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

PENGECUALIAN

Semua pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).*
- Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.*
- Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.*
- Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.*

RISIKO

- Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.*
- Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pengembalian Polis kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis secara keseluruhan.*
- Risiko berakhirnya pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.*